



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gd. E Lt. 1
Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 76611 Telp. 0541-661832, 663880
Laman: <https://dpmd.kukarkab.go.id/> Pos-el: dinas.pmd.kukar@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: B-1/DPMD/400.10/05/2026

TENTANG

REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING DEDIKASI KUKAR IDAMAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Dalam rangka menindak-lanjuti ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-1/DPMD/400.10.2.2/05/2026 Tanggal: 9 Mei 2026 tentang Tim Seleksi Rekrutmen Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Terkait hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan seleksi Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 **husus untuk Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten.**

Untuk itu bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berminat mengikuti seleksi tersebut dapat mendaftarkan diri pada panitia seleksi tersebut di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun mekanisme, kualifikasi dan tahapan seleksi sebagaimana terlampir.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Sdr. Mohd. Musni melalui (0812 5324 9377).

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kearah ini diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 10 Mei 2026



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong (Sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah di-Tenggarong

Lampiran I

Nomor : B-1/DPMD/400.10/05/2026

Tanggal : 10 Mei 2026

REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING DEDIKASI KUKAR IDAMAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan RT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten menetapkan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik sebagai bagian dari Program Dedikasi Kukar Idaman Tahun 2025–2029.

Agar pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik dapat berjalan secara terencana, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan pendampingan yang profesional, akuntabel, inklusif, serta mampu memperkuat tata kelola, partisipasi warga, dan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik yang dilakukan oleh Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik (Pendekar Idaman Terbaik).

Untuk pencapaian tujuan yang maksimal, terutama dalam pendampingan pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta pemenuhan ketersediaan Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten untuk mengisi kekosongan Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten, dilakukan melalui kegiatan rekrutmen Pendekar Idaman Terbaik.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2026 tentang Program Rukun Tetangga-Ku Terbaik (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Nomor 11).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud: sebagai acuan dalam rangka rekrutmen Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Tujuan: memberikan pemahaman tentang rekrutmen Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

D. Ruang Lingkup

1. Kebutuhan Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. Rekrutmen Pendekar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Pendekar Idaman Terbaik di tingkat kabupaten, dengan kuota Penempatan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- b. Pendekar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten direkrut sebagai tenaga profesional yang diberi tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan RT dalam rangka pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik.

2. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten meliputi:

- a. Kualifikasi Umum:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) berdomisili di wilayah tugas serta merupakan warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki KTP Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 4) berpendidikan paling rendah Sarjana;
- 5) bukan merupakan anggota partai politik, atau paling singkat 1 (satu) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon Pendekar Idaman Terbaik;
- 6) tidak pernah dijatuhi pidana dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000; (*contoh surat pernyataan terlampir*)
- 7) berkelakuan baik dengan dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8) sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan komunikasi dan fasilitasi;

- 9) tidak memiliki hubungan kekeluargaan dua garis secara vertikal dan horizontal di masing-masing tingkatan dengan sesama Pendekar Idaman Terbaik dalam lingkup 1 (satu) wilayah kerja;
- 10) tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat struktural di masing-masing tingkatan;
- 11) tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Pendekar Idaman Terbaik; dan
- 12) orang yang telah mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik di salah satu tingkat, dilarang mengikuti seleksi Pendekar Idaman Terbaik pada tingkatan lainnya.

b. Kualifikasi Khusus:

- 1) memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat;
- 2) mampu melakukan analisis kebijakan, serta mendesain implementasi program dan kegiatan;
- 3) memahami sistem pembangunan partisipatif;
- 4) memahami sistem Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 5) memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, evaluasi kegiatan pelatihan, serta menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- 6) memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 7) memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan mitra Pembangunan Desa/Kelurahan lainnya;
- 8) mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 9) sanggup bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja; dan
- 10) mampu melaksanakan tugas sebagai Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten, berupa:
 - membantu menyusun pedoman teknis pendampingan Program RT-Ku Terbaik;
 - mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT;
 - memfasilitasi penyusunan rencana kerja pendampingan;

- memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kepada Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan dan Pendekar Idaman Terbaik Desa/Kelurahan;
- melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pendampingan pada semua tingkatan;
- menyusun laporan dalam bentuk fisik dan digital tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bupati;
- mengawasi pelaksanaan pendampingan di tingkat kecamatan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien;
- melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- membantu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program RT-Ku Terbaik;
- menyusun tata naskah Pendekar Idaman Terbaik sesuai kebutuhan;
- melaksanakan sosialisasi Program RT-Ku Terbaik;
- melakukan evaluasi kinerja Pendekar Idaman Terbaik Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Berkas Lamaran yang Wajib di lampirkan meliputi:

- a. Fotokopi KTP dan KK;
- b. Fotokopi ijazah terakhir;
- c. Fotokopi NPWP;
- d. CV (daftar riwayat hidup);
- e. Pas Foto 4x6;
- f. Surat Pernyataan Calon Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Kabupaten Tahun 2026 (*Contoh surat pernyataan terlampir*);
- g. Surat keterangan kelakuan catatan kepolisian (SKCK) asli;
- h. Surat keterangan sehat dari klinik atau kantor kesehatan setempat;
- i. Portofolio penghargaan atau kegiatan pemberdayaan.

4. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara langsung dengan menyampaikan berkas lamaran;
- b. Berkas lamaran dimasukkan pada map/sampul dan diserahkan kepada Panitia Seleksi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat : Jalan Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gd. E Lt. 1 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- c. Batas waktu penyerahan berkas lamaran Pendekar Idaman Terbaik Kabupaten Tahun 2026 paling lambat **Rabu, 18 Mei 2026** pada pukul 16.00 Wita.

5. Tahapan Pendaftaran

URAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN
Pengumuman Rekrutmen	11 Mei 2026
Penerimaan Berkas Pendaftaran	11 s.d 18 Mei 2026
Tes Tertulis	20 Mei 2026
Tes Wawancara	21 Mei 2026
Pengumuman Hasil Rekrutmen	29 Mei 2026
Perjanjian Kerja dan Surat Penugasan	1 Juni 2026

6. Ketentuan Lain.

- a. Seluruh proses rekrutmen Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini tidak dipungut biaya apapun.
- b. Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



Lampiran II

Nomor : B-1/DPMD/400.10/05/2026

Tanggal : 10 Mei 2026

**CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON
PENDEKAR IDAMAN TERBAIK
KABUPATEN**

**SURAT PERNYATAAN CALON TENAGA PENDAMPING DEDIKASI KUKAR
IDAMAN TERBAIK TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :


1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani serta dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bukan merupakan anggota partai politik, atau paling singkat 1 (satu) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon Pendekar Idaman Terbaik;
5. tidak pernah dijatuhi pidana;
6. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat struktural di masing-masing tingkatan;
7. tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Pendekar Idaman Terbaik;

8. sanggup bekerjasama baik dengan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara maupun dengan mitra Pembangunan Desa/Kelurahan;
9. siap menjadi Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten serta bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal Calon Tenaga Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2026 dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan



(.....)

